

## PEMERINTAH DORONG PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS DI PAPUA BARAT



*Foto: ANTARA/HO-Kementerian PUPR*

Pemerintah terus mendorong pemerataan pembangunan perumahan bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat di antaranya dengan membangun 95 rumah khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Adapun, pembangunan rumah khusus di Papua Barat dilakukan di tiga kabupaten yakni Raja Ampat, Manokwari, dan Pegunungan Arfak.

“Kami akan terus mendorong pemerataan pembangunan perumahan bagi masyarakat di Papua Barat melalui pembangunan rumah khusus,” ujar Kepala Satuan Kerja Non Vertikal tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Pither Pakabu melalui siaran pers, Kamis (2/4/2020).

Pither menjelaskan bahwa pembangunan rumah khusus itu juga merupakan bagian dari Program Sejuta Rumah. Kementerian PUPR berharap dengan pembangunan rumah khusus ini masyarakat Papua Barat dapat memanfaatkannya dengan baik dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun ini, imbuhnya, SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat mendapatkan alokasi sebanyak empat paket pembangunan rumah khusus yang di peruntukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membangun sebanyak 95 rumah khusus di tiga kabupaten.

“Perincian pembangunan rumah khusus tersebut adalah Kabupaten Raja Ampat 30 unit, Kabupaten Manokwari 25 unit, dan Kabupaten Pegunungan Arfak 40 unit,” terangnya.

Pither menambahkan bahwa berdasarkan data yang ada di SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat, pembangunan rumah khusus beserta prasarana dan sarana umum Provinsi Papua Barat Koramil Kabupaten Pegunungan Arfak berlokasi di Kampong Ulong Distrik Anggi.

Adapun, jumlah rumah yang akan dibangun adalah sebanyak 20 unit rumah khusus tipe 45 meter persegi kopel dengan nilai per unit Rp298,5 juta.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://ekonomi.bisnis.com/>, Pemerintah Dorong Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat, 2 April 2020;
2. <https://www.antaranews.com/>, Pemerintah dorong pembangunan rumah khusus di Papua Barat, 3 April 2020;
3. <https://www.liputan6.com/>, Pemerintah Bangun Rumah Khusus Buat Warga Berpenghasilan Rendah di Papua Barat, 2 April 2020.

#### **Catatan :**

- ❖ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman:
  1. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni;
  2. Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus;
  3. Pasal 39 menerangkan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pembangunan rumah umum, rumah khusus, dan rumah negara. Pembangunan rumah khusus dan rumah negara dibiayai melalui APBN dan/atau APBD;
  4. Pasal 13 huruf g menjelaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas untuk memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

5. Pasal 54 ayat (1) menerangkan bahwa pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- ❖ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah:
1. Pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah;
  2. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dilakukan untuk luas lahan tidak lebih dari 5 (lima) hectare dan paling kurang 0,5 (nol koma lima) hectare serta berada dalam 1 (satu) lokasi yang diperuntukan bagi pembangunan rumah tapak;
  3. Pasal 23 menjelaskan bahwa percepatan pelaksanaan pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, dibentuk tim koordinasi percepatan pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah yang ditetapkan dengan keputusan presiden.
- ❖ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman:
1. Pasal 7 ayat (1) menerangkan bahwa dalam hal penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan fasilitasi terhadap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan perumahan.
  2. Pasal 37 dijelaskan bahwa pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Yang dimaksud dengan memenuhi kebutuhan rumah yaitu dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan
  3. Pasal 37 ayat (3) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berupa :
    - a. Subsidi perolehan rumah;
    - b. Stimulant rumah swadaya;
    - c. Insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
    - d. Perizinan;
    - e. Asuransi dan penjaminan;
    - f. Penyediaan tanah;
    - g. Sertifikasi tanah; dan/atau
    - h. Prasarana, sarana, dan utilitas umum.